



**PUTUSAN**  
**Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Suparta Sitanggung Alias Kendong;**  
Tempat lahir : Sialang Buah;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/23 Desember 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Pematang Pasir Desa Sialang Buah  
Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten  
Serdang Bedagai;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Penjaga Malam Pekan Sialang Buah;
- II. Nama lengkap : **Muhammad Rudi Alias Omeng;**  
Tempat lahir : Nagur;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/01 Februari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Nagur Kecamatan Tanjung  
Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan masing-masing terdakwa **SUPARTA SITANGGANG ALS KENDONG DAN MUHAMMAD RUDI ALS KENDONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama dengan bersekutu melakukan Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pasal **365 ayat (2) ke 2 KUHPidana**.
2. Menghukum terdakwa **SUPARTA SITANGGANG ALS KENDONG DAN MUHAMMAD RUDI ALS KENDONG** masing-masing pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar STNK Sp.Motor Kawasaki /KR 150 Nomor Polisi BK 4797 NAM atas nama YUHENDRA, alamat Lingkungan II No. 150 Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna merah;
  - 2 (dua) unit dohk sampling Sp.Motor Kawasaki Ninja Warna Merah
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah tanpa nomor polisi**Dikembalikan kepada saksi M. Aris Maulana**
  - 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega R warna hitam;**Dirampas untuk Negara**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suparta Sitanggang als Kendong bersama-sama secara mufakat dengan Terdakwa Muhammad Rudi als Omeng pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan melawan hukum telah melakukan **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi M. Aris Maulana dan saksi Budi Setiawan yang pada saat sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna Merah Nomor Polisi BK 4797 NAM dipepet oleh 1 (satu) unit Sp.Motor Yamaha Vega R warna Hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh terdakwa Suparta Sitanggang als Kendong dan terdakwa Muhammad Rudi als Omeng dan saat itu terdakwa Muhammad Rudi als Omeng mengatakan kepada saksi M. Arsi Maulana dan saksi Budi Setiawan " *darimana kalian ?* " lalu saksi Budi Setiawan menjawab " *nggak ada kami cuma keliling keliling aja,,, cari ikan cupang* " selanjutnya Sp.Motor para saksi beriringan dengan para terdakwa, sekira 5 (lima) menit beriringan terdakwa Suparta Sitanggang als Kendong mengatakan " *dulu kami yo* " lalu para saksi menjawab " *iyu* "

Bahwa selanjutnya Sp.Motor Yamaha Vega R yang dikendarai oleh para terdakwa mendahului para saksi. Selanjutnya para saksi diberhentikan (disetop) oleh terdakwa Muhammad Rudi als Omeng dengan mengatakan " *stop,,,stop,,,berhenti bentar* ". setelah Sp.Motor para saksi berhenti Suparta

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang als Kendong langsung mengambil Kunci Kontak Sp.Motor sepeda motor Kawasaki Ninja warna Merah Nomor Polisi BK 4797 NAM yang dikendarai oleh para saksi lalu menyuruh pata saksi turun dari Sp.Motor, setelah para saksi turun dari Sp.Motor selanjutnya terdakwa Suparta Sitanggang als Kendong dan terdakwa Muhammad Rudi als Omeng melakukan kekerasan terhadap saksi M. Aris Maulana dengan cara memukuli bahagian wajah dan kepala saksi M. Aris Maulana secara berulang-ulang setelah itu saksi Budi Setiawan juga dipanggi dan juga dipukul oleh terdakwa Muhammad Rudi als Omeng dan terdakwa Suparta Sitanggang als Kendong dan saat melakukan penganiayaan tersebut selanjutnya terdakwa Suparta Sitanggang als Kendong mengambil handphone merk OPPO milik M. Aris Maulana dan juga mengambil handphone Merk Nokia milik saksi Budi Setiawan, setelah melakukan pemukulan selanjutnya terdakwa Suparta Sitanggang als Kendong menyuruh M. Aris Maulana dan saksi Budi Setiawan untuk membuka celana setelah membuka celana selanjutnya para saksi disuruh jongkok dan pada saat jongkok tersebut terdakwa Muhammad Rudi als Omeng dan terdakwa Suparta Sitanggang als Kendong menunjangi tubuh M. Aris Maulana dan saksi Budi Setiawan dengan mempergunakan kaki secara berulang-ulang selanjutnya karena ditendang secara berulang-ulang para saksi tersungkur diaspal, setelah para saksi tersungkur selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan para saksi dimana pada saat pergi tersebut terdakwa Suparta Sitanggang als Kendong membawa Sp.Motor sepeda motor Kawasaki Ninja warna Merag Nomor Polisi BK 4797 NAM milik saksi M. Aris Maulana sedangkan terdakwa Muhammad Rudi als Omeng pergi mengendarai Sp.Motor Yamaha Vega R.

Bahwa terdakwa Suparta Sitanggang als Kendong bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Rudi als Omeng tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Korban M. Aris Maulana dan akibat kejadian tersebut saksi M. Aris Maulana mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum nomor 445/724/VER/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 dengan kesimpulan dijumpai luka hematoma (bengkak) dan banyak luka lecet dan diduga adanya kemungkinan patah tulang pada ibu jari tangan kanan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Suparta Sitanggang als Kendong bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Rudi als Omeng saksi M. Aris Maulana mengalami kerugian sebesar Rp.14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana.**

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SEPPY SIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya mengambil barang dengan kekerasan (perampokan) terhadap M. Aris Maulana (anak kandung Saksi);
- Bahwa terjadiannya kekerasan (perampokan) yang dialami Saksi M. Aris Maulana yaitu pada Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian perampokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berawal saat Saksi berada dirumah Saksi yang terletak di Dusun IV Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi M. Aris Maulana dengan mengatakan "mak kami kena begal" Selanjutnya Saksi mengatakan "dimana kenak begal, apa aja barang yang diambil?" lalu Saksi M. Aris Maulana mengatakan "di Kuala... barang yang diambil Sepeda Motor" selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi M. Aris Maulana "Jadi gimana keadaan mu sekarang" selanjutnya Saksi M. Aris Maulana mengatakan "aku di Rumah Sakit Sultan Sulaiman" kemudian Saksi mendatangi Saksi M. Aris Maulana di Rumah Sakit Sultan Sulaiman. Selanjutnya di hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib Saksi tiba di Rumah Sakit Sultan Sulaiman dan saat tiba Saksi melihat Saksi M. Aris Maulana sedang dirawat di IGD Rumah Sakit Sultan Sulaiman ditemani oleh 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi Kevlin Hutabalian, lalu Saksi menanyai Saksi M. Aris Maulana tentang peristiwa yang dialaminya kemudian Saksi M. Aris Maulana menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang melakukan megambil sepeda motor dengan kekerasan saat itu sebanyak 2 (dua) orang masing-masing Muhammad Rudi Alias Omeng dan Suparta Sitanggang Alias Kendong dimna saat itu Saksi melihat kondisi Saksi M. Aris Maulana masih dalam keadaan lemas sehingga Saksi tidak terlalu banyak bertanya. Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Budi Setiawan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu Alias Wawan tentang peristiwa perampokan yang dialami oleh Saksi M. Aris Maulana dan selanjutnya Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan mengatakan bahwa mereka dipukuli lalu barang-barang mereka diambil oleh Terdakwa, kemudian setelah Saksi M. Aris Maulana mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit Sultan Sulaiman Saksi membuat laporan Polisi ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa barang-barang milik Saksi M. Aris Maulana yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah Nomor Polisi BK 4797 NAM, Nomor rangka MH4KRI50NEKP35573, nomor Mesin KR150LEP3654, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia milik Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan, 1 (satu)) unit ja tangan merk Lorenzo, dan 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
- Bahwa pada saat terjadinya perampokan tersebut Para Terdakwa melakukan dengan cara memukul anak Saksi dari belakang;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi M. Aris Maulana mengalami luka bengkak di bagian bibir dan mengeluarkan darah, kepala mengalami luka memar, tangan sebelah kanan terkilir;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak Saksi sebelum mengambil barang-barang milik anak Saksi adalah agar memudahkan para Terdakwa mengambil barang-barang kepentingan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang dialami anak Saksi adalah kerugian materil sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada dilakukan perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi maupun Saksi M. Aris Maulana untuk memiliki (menguasai) barang-barang milik Saksi M. Aris Maulana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. ARIS MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya mengambil barang dengan kekerasan (perampokan) terhadap Saksi;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadiannya kekerasan (perampokan) yang dialami Saksi yaitu pada Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa terjadinya perampokan tersebut berawal saat Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan pergi menuju Desa Pematang Kuala dengan berboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja Warna Merah Nomor Polisi BK 4797 NAM, Nomor rangka MH4KRISONEKP35573, Nomor Mesin KR150LEPF3654 milik Saksi dimana yang mengenderai sepeda motor adalah Saksi sedangkan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dengan tujuan ke Desa Pematang Kuala adalah untuk mencari Ikan Cupang Hias karena Saksi berusaha di Bidang Ikan Cupang Hias, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan tiba di Desa Pematang Kuala namun tidak ketemu dengan orang yang dicari karena orang tersebut pergi dari rumah dan tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya kira pukul 22.30 Wib (saat Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan tiba di Jalan Lintas Desa Pematang Kuala) Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dipepet oleh 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Hitam tanpa Nomor Polisi yang dikenderai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang dikenal oleh Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan bernama Terdakwa II sebagai pengendara sepeda Motor dan Terdakwa I orang yang dibonceng dan saat Sepeda Motor Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan berdampingan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan "darimana kalian?" lalu karena Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan kenal selanjutnya Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan mengatakan "nggak ada kami cuma keliling keliling aja,,, cari ikan cupang" kemudian Sepeda Motor Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan yang beriringan, sekira 5 (lima) menit beriringan Terdakwa I mengatakan "dulu kami yo" lalu Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan menjawab "iyo" selanjutnya Sepeda Motor Yamaha Vega R yang dikenderai oleh Terdakwa II mendahului Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan sedangkan Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan mengikuti dari arah belakang,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian sekira 1 (satu) kilometer dari tempat Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan berpisah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya di Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai (tepatnya di Jembatan Kuala) Sepeda Motor yang Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan kendarai diberhentikan (disetop) Terdakwa II dengan mengatakan "stop,,,stop,,,berhenti bentar" karena kenal Saksi memberhentikan Sepeda Motor yang Saksi kendarai (dimana Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan mengira Sepeda Motor mereka kehabisan minyak), setelah Sepeda Motor berhenti Terdakwa I langsung mengambil Kunci Kontak Sepeda Motor Saksi lalu menyuruh Saksi turun dari Sepeda Motor, setelah Saksi turun dari Sepeda Motor kemudian para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara memukuli bahagian wajah dan kepala Saksi secara berulang-ulang setelah itu Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan juga dipanggil lalu Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan juga dipukul oleh para Terdakwa dan saat melakukan penganiayaan tersebut selanjutnya Terdakwa I mengambil handphone merk OPPO milik Saksi dan juga mengambil handphone Merk Nokia milik Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan, setelah melakukan pemukulan selanjutnya Terdakwa I menyuruh Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan untuk membuka celana setelah Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan membuka celana kemudian Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan disuruh jongkok dan pada saat jongkok tersebut para Terdakwa menunjangi tubuh Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dengan mempergunakan kaki secara berulang-ulang selanjutnya karena ditendang secara berulang-ulang Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan tersungkur diaspal, setelah Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan tersungkur selanjutnya para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dimana pada saat pergi tersebut Terdakwa I membawa Sepeda Motor milik Saksi, setelah para Terdakwa pergi, selanjutnya Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan berjalan kaki menuju perkampungan (keramaian), sekira 10 (sepuluh) menit berjalan kaki datang KEVLIN (satu kampung Saksi) bersama dengan teman-temannya kemudian Saksi minta diantarkan ke Polres untuk membuat Laporan pengaduan, setelah sampai di Polres Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan disuruh ke

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Sultan Sulaiman untuk berobat setelah sampai di Rumah Sakit Sutan Sulaiman lalu Saksi menelepon ibu Saksi dan menceritakan perihal perampokan yang Saksi dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan alami selanjutnya ibu Saksi datang menjumpai Saksi di Rumah Sakit Sultan Sulaiman dimana saat itu Saksi mendapatkan perawatan atas luka-luka yang Saksi alami karena Saksi masih lemas selanjutnya yang membuat Laporan pengaduan ke Polres Serdang Bedagai adalah ibu kandung Saksi;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah Nomor Polisi BK 4797 NAM, Nomor rangka MH4KRI50NEKP35573, nomor Mesin KR150LEP3654, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia milik Budi Setiawan pasaribu, 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenzo, dan 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang dengan kekerasan (perampokan) terhadap Saksi yaitu Para Terdakwa melakukannya melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara tangan kanan yang terkepal memukul wajah Saksi (mengenai bahagian hidung) sebanyak 4 (empat) kali, dan menyuruh Saksi jalan jongkok selanjutnya para Terdakwa menunjangi bahagian wajah Saksi secara berulang-ulang;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi, Saksi mengalami luka bengkak di bagian bibir dan mengeluarkan darah, hidung bengkak dan mengeluarkan darah, jari jempol tangan kanan Saksi bengkak karena terkilir dan bahagian kepala Saksi memar (bengkak);
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi sebelum mengambil barang-barang milik Saksi adalah agar memudahkan para Terdakwa mengambil barang-barang milik kami;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah kerugian materil sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada dilakukan perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari orangtua kandung M. Aris Maulana maupun Saksi untuk memiliki (menguasai) barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **BUDI SETIAWAN PASARIBU ALIAS WAWAN**, dibawah sumpah pada

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya mengambil barang dengan kekerasan (perampokan) terhadap Saksi dan Saksi M. Aris Maulana;
- Bahwa terjadiannya kekerasan (perampokan) yang dialami Saksi dan Saksi M. Aris Maulana yaitu pada Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa perampokan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib Saksi dan M. Haris Mulana mengendarai Sepeda motor Kawasaki Ninja dari Pematang Kuala menuju Desa Pekan Tanjung dipertengahan jalan Saksi dan Saksi M. Aris Mulana sempat berselisihan dan bertegur sapa kepada para Terdakwa yang mana para Terdakwa menuju Pematang Kuala, beberapa saat kemudian Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega berbalik arah dan sempat beriringan sambil ngobrol diatas sepeda motor. Kemudian para Terdakwa mendahului Saksi dan Saksi M. Aris Mulana sekitar 1 (satu) kilometer Para Terdakwa berhenti di sebuah jembatan dan Terdakwa I memberhentikan Saksi dan Saksi M. Aris Mulana setelah itu Terdakwa I mencabut kunci sepeda motor Saksi dan Saksi M. Aris Mulana lalu Terdakwa I memukul Saksi M. Aris Mulana yang Saksi bonceng. Setelah memukul Saksi M. Aris Mulana Terdakwa I juga memukul Saksi dan sempat hampir terjatuh dari atas sepeda motor. Lalu teman Saksi ditarik oleh Terdakwa I dan dipukuli lalu para Terdakwa juga memukuli Saksi dibagian kepala, hidung, dan tegkuk. Setelah para Terdakwa memukuli Saksi dan Saksi M. Aris Mulana kemudian Saksi dan Saksi M. Aris Mulana disuruh jongkok di jembatan dan para Terdakwa pergi dengan membawa barang milik Saksi M. Aris Mulana dan Saksi kearah Desa Pekan tanjung Beringin kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia, dan milik Saksi M. Aris Mulana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah Nomor Polisi BK 4797 NAM, Nomor rangka MH4KRI50NEKP35573, nomor Mesin KR150LEP3654, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 1 (satu)) unit jam tangan merk Lorenjo, dan 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang dengan kekerasan (perampokan) terhadap Saksi dan Saksi M. Aris Mulana dengan cara

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerhentikan Saksi dan M.Haris Maulana pada saat kami berdua mengendarai sepeda motor, kemudian setelah berhenti kunci sepeda motor yang Saksi dan Saksi M. Aris Mulana kendaraai dicabut oleh para Terdakwa lalu para Terdakwa memukuli kali berdua, selanjutnya para Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi M. Aris Mulana dan setelah itu Saksi dan Saksi M. Aris Mulana ditinggal di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kekerasan (perampokan) yang dilakukan terhadap Saksi, Saksi mengalami bagian hidung merah dan bagian kepala memar (bengkak);
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi sebelum mengambil barang-barang milik Saksi adalah agar memudahkan para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi M. Aris Mulana;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- Bahwa tidak ada dilakukan perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi dan Saksi M. Aris Maulana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi untuk memiliki (menguasai) barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **KEVIN HUTABALIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya mengambil barang dengan kekerasan (perampokan) terhadap Saksi Budi Setawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana;
- Bahwa terjadiannya kekerasan (perampokan) yang dialami Saksi Budi Setawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana yaitu pada Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa terjadinya perampokan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib saat Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi yang lainnya pergi bermain-main dengan Sepeda Motor menuju ke arah Simpang Bedagai, selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib saat Saksi bersama dengan teman-teman Saksi melintas (tepatnya di Jembatan Desa Pematang Kuala) Saksi bersama dengan teman-teman

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berdiri di pinggir Jalan kemudian memberhentikan Sepeda Motor Saksi, dimana yang memberhentikan Sepeda Motor yang Saksi kemudikan saat itu salah seorangnya Saksi kenal bernama Sakis M. Aris Maulana dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak Saksi kenal lalu saat itu Saksi M. Aris Maulana mengatakan kepada Saksi "Minta tolong dulu antarkan jumpai abang sepupuku" selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi M. Aris Maulana "kalian kenak apa?" lalu Saksi M. Aris Maulana mengatakan "kami kenak begal (rampok)" kemudian karena Saksi mengenal Saksi M. Aris Maulana Saksi langsung membonceng Saksi bersama Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana sesuai dengan perkataan Saksi M. Aris Maulana, kemudian saat Saksi dan Saksi M. Aris Maulana tiba di rumah sepupu Saksi M. Aris Maulana, kemudian sepupu Saksi M. Aris Maulana tidak berada di rumah selanjutnya Saksi dimintai tolong oleh Saksi M. Aris Maulana untuk mengantarkan Saksi M. Aris Maulana ke Polres Serdang Bedagai untuk membuat Laporan Polisi, setibanya Saksi bersama Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana di Polres Serdang Bedagai Saksi bersama Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana diminta untuk terlebih dahulu ke Rumah Sakit Sultan Sulaiman, kemudian Saksi membonceng lagi Saksi M. Aris Maulana ke Rumah Sakit Sultan Sulaiman dimana setelah tiba di Rumah Sakit Sultan Sulaiman Saksi meninggalkan Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan di Rumah Sakit dan Saksi pulang;

- Bahwa barang-barang yang diambil para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia milik Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan, dan milik Saksi M. Aris Maulana yang diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah Nomor Polisi BK 4797 NAM, Nomor rangka MH4KRI50NEKP35573, nomor Mesin KR150LEP3654, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenjo, dan 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang dengan kekerasan (perampokan) terhadap Para korban dengan cara memerhentikan Sakis Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana pada saat mereka mengendarai sepeda motor, kemudian setelah berhenti kunci sepeda motor yang kami kendarai dicabut oleh para Terdakwa lalu para Terdakwa memukuli Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Aris Maulana, selanjutnya para Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana dan setelah itu Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana ditinggal di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kekerasan (perampokan) yang dilakukan terhadap Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan mengalami bagian hidung merah dan bagian kepala memar (bengkak) sedangkan Saksi M. Aris Maulana mengalami luka bengkak di bagian bibir dan mengeluarkan darah, hidung bengkak dan mengeluarkan darah, jari jempol tangan kanan Saksi bengkak karena terkilir dan bagian kepala Saksi memar (bengkak);
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana adalah agar memudahkan para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana;
- Bahwa tidak ada dilakukan perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana;
- Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi untuk memiliki (menguasai) barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPARTA SITANGGANG ALIAS KEDONG** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dengan kekerasan (merampok);
- Bahwa kekerasan (perampokan) yang Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng lakukan terjadi pada Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kekerasan (perampokan) yang Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng berawal saat Terdakwa berada di Dusun Kampung Belimbing Desa Pematang Kuala datang Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng dengan mengenderai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng selanjutnya Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng mengatakan saat itu "ayok orang itu sudah pergi ke Pematang Kuala" selanjutnya Terdakwa mengatakan "siapa?", selanjutnya Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng mengatakan "bagian orang si Name " selanjutnya karena antara Terdakwa dengan Name ada masalah dimana Sepeda Motor milik Terdakwa yang Terdakwa gadaikan kepada Name tidak bisa ditebus karena saat akan ditebus alasan Name mengatakan "Sepeda Motormu ditangkap polisi" selanjutnya Terdakwa langsung naik ke boncengan Sepeda Motor Yamaha Vegar R yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng saat itu. Sekira 5 kilometer mengendarai Sepeda Motor selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng bertemu dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Merah yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedangkan yang dibonceng Terdakwa kenal bernama Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng bersama dengan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan bersama temannya berjalan beriringan dimana saat itu Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng berbincang-bincang namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang diperbincangkan, tidak berapa lama berjalan beriringan lalu Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng mengatakan "kami diluan yo" lalu dijawab "iyo" selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng mendahului Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Merah, kemudian sekira 1 (satu) Km dari tempat Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng meninggalkan Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Merah selanjutnya Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng memberhentikan Sepeda Motor yang dikendarainya didekat Jembatan lalu Terdakwa turun dari Sepeda Motor tidak berapa lama Sepeda Motor Kawasaki Ninja Wama Merah yang Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng tinggalkan merapat kedekat Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng lalu gaya memberhentikan Sepeda Motor milik korban lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda Motor kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "turun,,,turun" namun saat itu korban tidak mau turun lalu Terdakwa memukul korban Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dengan mempergunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala dengan mengatakan "turun kau" selanjutnya Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wawan turun dari boncengan Sepeda Motor, setelah Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan turun selanjutnya Terdakwa mengatakan "sini handphone mu" selanjutnya Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih miliknya, setelah Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan menyerahkan handphone miliknya lalu Terdakwa mengatakan "duduk kau,,, duduk kau "selanjutnya Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan duduk diatas aspal (dekat jembatan) setelah Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan duduk selanjutnya Terdakwa II turun dari Sepeda Motor lalu melakukan penganiayaan terhadap Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dengan cara menunjang bahagian pundak sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng memukul teman Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan (yang mengenderai Sepeda Motor) kebahagian Wajah secara berulang-ulang setelah Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Aris Maulana lalu Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik Saksi M. Aris Maulana setelah mendapatkan 1 (satu) unit Handphone kemudian Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng mengeledah Saksi M. Aris Maulana dengan cara menyuruh membuka Jaket Kulit miliknya saat Jaket Kulit milik Saksi M. Aris Maulana dibuka Terdakwa melihat Saksi M. Aris Maulana memakai jam tangan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Aris Maulana "buka jam tanganmu itu" kemudian Saksi M. Aris Maulana membuka jam tangan miliknya lalu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng mengeledah celana dan menyuruh Saksi M. Aris Maulana untuk membuka celananya setelah Saksi M. Aris Maulana membuka celananya lalu digeledah lagi oleh Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada teman Saksi M. Aris Maulana "duduk kau,,, duduk kau" selanjutnya Saksi M. Aris Maulana duduk disamping Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan, selanjutnya pada saat Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana jongkok diatas Aspal Terdakwa menampar wajah Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menampar Wajah Saksi M. Aris Maulana sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saat itu Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng menunjang pundak Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana secara berulang-ulang, setelah melakukan penganiayaan saat itu selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rudy Alias Omeng meninggalkan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana dimana Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Wama Merah milik korban sedangkan Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng membawa Sepeda Motor yang dikendarai sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menyerahkan sepeda motor Kawasaki ninja warna merah yang Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng ambil dari korban kepada Maruba Sitanggang (abang kandung Terdakwa) untuk dipakai sehari-hari sedangkan Terdakwa kembali kepos jaga Pekan Sialang Buah dan Tertidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berada diatas sepeda motor ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Serdang Bedagai dan Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil dan Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian, kemudiian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng ambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah noomor polisi BK 4797 NAM, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit hanphone merk nokia, 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenzo dan 1 (satu) buah jake kulit warna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng mengambil barang-barang milik korban adalah untuk dimiliki (dikuasai) dan selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa keberadaan barang-barang korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah nomor polisi BK 4797 NAM yaitu Terdakwa pinjamkan kepada Maruba Sitanggang (abang kandung Terdakwa), 1 (satu) unit handphone merk Oppo Terdakwa pegang dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit jam tangan merk lorenzo kami serahkan kepada Ozi serta 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam dibuang ke sungai oleh Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng sudah meminta maaf kepada Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum ada berdamai dengan Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari para korban untuk memiliki (menguasai) barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RUDI ALIAS OMENG** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dihadapkan dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong mengambil barang-barang milik Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dengan kekerasan (merampok);
- Bahwa kekerasan (perampokan) yang Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dan Terdakwa lakukan terjadi pada Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kekerasan (perampokan) yang Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dan Terdakwa berawal saat Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong berada di Dusun Kampung Belimbing Desa Pematang Kuala datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan saat itu "ayok orang itu sudah pergi ke Pematang Kuala" selanjutnya Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong mengatakan "siapa?", selanjutnya Terdakwa mengatakan "bagian orang si Name " selanjutnya karena antara Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dengan Name ada masalah dimana Sepeda Motor milik Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong yang Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong gadaikan kepada Name tidak bisa ditebus karena saat akan ditebus alasan Name mengatakan "Sepeda Motormu ditangkap polisi" selanjutnya Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong langsung naik ke boncengan Sepeda Motor Yamaha Vega R yang dikemudikan oleh Terdakwa saat itu. Sekira 5 kilometer mengendarai Sepeda Motor selanjutnya Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dan Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Merah yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong kenal

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dibonceng Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong kenal bernama Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan saat itu Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dan Terdakwa bersama dengan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan bersama temannya berjalan beriringan dimana saat itu Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Terdakwa berbincang-bincang namun Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong tidak mengetahui secara pasti apa yang diperbincangkan, tidak berapa lama berjalan beriringan lalu Terdakwa mengatakan "kami diluan yo" lalu dijawab "iyo" selanjutnya Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dan Terdakwa mendahului Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Merah, kemudian sekira 1 (satu) Km dari tempat Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dan Terdakwa meninggalkan Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Merah selanjutnya Terdakwa memberhentikan Sepeda Motor yang dikendarainya didekat Jembatan lalu Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong turun dari Sepeda Motor tidak berapa lama Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Merah yang Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dan Terdakwa tinggalkan merapat kedekat Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dan Terdakwa lalu gaya memberhentikan Sepeda Motor milik korban lalu Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong mengambil kunci kontak sepeda Motor kemudian Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong mengatakan kepada korban "turun,,,turun" namun saat itu korban tidak mau turun lalu Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong memukul korban Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dengan mempergunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala dengan mengatakan "turun kau" selanjutnya Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan turun dari boncengan Sepeda Motor, setelah Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan turun selanjutnya Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong mengatakan "sini handphone mu" selanjutnya Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih miliknya, setelah Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan menyerahkan handphone miliknya lalu Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong mengatakan "duduk kau,,, duduk kau "selanjutnya Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan duduk diatas aspal (dekat jembatan) setelah Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan duduk selanjutnya Terdakwa turun dari Sepeda Motor lalu melakukan penganiayaan terhadap Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dengan cara menunjang bahagian pundak sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul teman Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan (yang mengendarai Sepeda Motor) kebagian Wajah secara berulang-ulang setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Aris Maulana lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik Saksi M. Aris Maulana setelah mendapatkan 1 (satu) unit Handphone kemudian Terdakwa mengeledah Saksi M. Aris Maulana dengan cara menyuruh membuka Jaket Kulit miliknya saat Jaket Kulit milik Saksi M. Aris Maulana dibuka Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong melihat Saksi M. Aris Maulana memakai jam tangan selanjutnya Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong mengatakan kepada Saksi M. Aris Maulana "buka jam tanganmu itu" kemudian Saksi M. Aris Maulana membuka jam tangan miliknya lalu Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong ambil selanjutnya Terdakwa mengeledah celana dan menyuruh Saksi M. Aris Maulana untuk membuka celananya setelah Saksi M. Aris Maulana membuka celananya lalu digeledah lagi oleh Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong mengatakan kepada teman Saksi M. Aris Maulana "duduk kau,,, duduk kau" selanjutnya Saksi M. Aris Maulana duduk disamping Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan, selanjutnya pada saat Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana jongkok diatas Aspal Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong menampar wajah Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menampar Wajah Saksi M. Aris Maulana sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saat itu Terdakwa menunjang pundak Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana secara berulang-ulang, setelah melakukan penganiayaan saat itu selanjutnya Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dan Terdakwa meninggalkan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana dimana Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Wama Merah milik korban sedangkan Terdakwa membawa Sepeda Motor yang dikendarai sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong menyerahkan sepeda motor Kawasaki ninja warna merah yang Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dan Terdakwa ambil dari korban kepada Maruba Sitanggang (abang kandung Terdakwa) untuk dipakai sehari-hari sedangkan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong kembali kepos jaga Pekan Sialang Buah dan Tertidur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong berada diatas sepeda motor ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Serdang Bedagai dan Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dimasukkan ke dalam mobil dan Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dan Terdakwa ntrogasi oleh pihak kepolisian, kemudTerdakwa an setelah itu Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dan Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dan Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah noomor polisi BK 4797 NAM, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit hanphone merk nokia, 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenjo dan 1 (satu) buah jake kulit warna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban adalah untuk dimiliki (dikuasai) dan selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa keberadaan barang-barang korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah nomor polisi BK 4797 NAM yaitu Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendongpinjamkan kepada Maruba Sitanggang (abang kandung Terdakwa), 1 (satu) unit handphone merk Oppo Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendongpegang dan disita dari Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendongpada saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit jam tangan merk lorenjo kami serahkan kepada Ozi serta 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam dibuang ke sungai oleh TERDAKWA ;
- Bahwa Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan;
- Bahwa Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong belum ada berdamai dengan Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan;
- Bahwa Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong menyesal atas perbuatan Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong tersebut;
- Bahwa Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong tidak ada mendapatkan izin dari para korban untuk memiliki (menguasai) barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar STNK Sp.Motor Kawasaki /KR 150 Nomor Polisi BK 4797 NAM atas nama YUHENDRA, alamat Lingkungan II No. 150 Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna merah;
- 2 (dua) unit dohk samping Sp.Motor Kawasaki Ninja Warna Merah
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega R warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kekerasan (perampokan) yang Para Terdakwa lakukan terjadi pada Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kekerasan (perampokan) yang Para Terdakwa berawal saat Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong berada di Dusun Kampung Belimbing Desa Pematang Kuala datang Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng dengan mengenderai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng selanjutnya Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng mengatakan saat itu "ayok orang itu sudah pergi ke Pematang Kuala" selanjutnya Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong mengatakan "siapa?", selanjutnya Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng mengatakan "bagian orang si Name " selanjutnya karena antara Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dengan Name ada masalah dimana Sepeda Motor milik Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong yang Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong gadaikan kepada Name tidak bisa ditebus karena saat akan ditebus alasan Name mengatakan "Sepeda Motormu ditangkap polisi" selanjutnya Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong langsung naik ke boncengan Sepeda Motor Yamaha Vegar R yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng saat itu. Sekira 5 kilometer mengendarai Sepeda Motor selanjutnya Para Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Merah yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong kenal

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang dibonceng Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong kenal bernama Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan saat itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan bersama temannya berjalan beriringan dimana saat itu Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng berbincang-bincang namun Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong tidak mengetahui secara pasti apa yang diperbincangkan, tidak berapa lama berjalan beriringan lalu Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng mengatakan "kami diluan yo" lalu dijawab "iyo" selanjutnya Para Terdakwa mendahului Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Merah, kemudian sekira 1 (satu) Km dari tempat Para Terdakwa meninggalkan Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Merah selanjutnya Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng memberhentikan Sepeda Motor yang dikendarainya didekat Jembatan lalu Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong turun dari Sepeda Motor tidak berapa lama Sepeda Motor Kawasaki Ninja Wama Merah yang Para Terdakwa tinggalkan merapat kedekat Para Terdakwa lalu gaya memberhentikan Sepeda Motor milik korban lalu Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong mengambil kunci kontak sepeda Motor kemudian Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong mengatakan kepada korban "turun,,,turun" namun saat itu korban tidak mau turun lalu Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong memukul korban Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dengan mempergunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala dengan mengatakan "turun kau" selanjutnya Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan turun dari boncengan Sepeda Motor, setelah Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan turun selanjutnya Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong mengatakan "sini handphone mu" selanjutnya Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih miliknya, setelah Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan menyerahkan handphone miliknya lalu Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong mengatakan "duduk kau,,, duduk kau "selanjutnya Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan duduk diatas aspal (dekat jembatan) setelah Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan duduk selanjutnya Terdakwa II turun dari Sepeda Motor lalu melakukan penganiayaan terhadap Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dengan cara menunjang bahagian pundak sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng memukul teman Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan (yang mengenderai Sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor) kebahagian Wajah secara berulang-ulang setelah Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Aris Maulana lalu Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik Saksi M. Aris Maulana setelah mendapatkan 1 (satu) unit Handphone kemudian Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng menggeledah Saksi M. Aris Maulana dengan cara menyuruh membuka Jaket Kulit miliknya saat Jaket Kulit milik Saksi M. Aris Maulana dibuka Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong melihat Saksi M. Aris Maulana memakai jam tangan selanjutnya Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong mengatakan kepada Saksi M. Aris Maulana "buka jam tanganmu itu" kemudian Saksi M. Aris Maulana membuka jam tangan miliknya lalu Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong ambil selanjutnya Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng menggeledah celana dan menyuruh Saksi M. Aris Maulana untuk membuka celananya setelah Saksi M. Aris Maulana membuka celananya lalu digeledah lagi oleh Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong mengatakan kepada teman Saksi M. Aris Maulana "duduk kau,,, duduk kau" selanjutnya Saksi M. Aris Maulana duduk disamping Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan, selanjutnya pada saat Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana jongkok diatas Aspal Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong menampar wajah Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya menampar Wajah Saksi M. Aris Maulana sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saat itu Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng menunjang pundak Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana secara berulang-ulang, setelah melakukan penganiayaan saat itu selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana dimana Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Wama Merah milik korban sedangkan Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng membawa Sepeda Motor yang dikendarai sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong menyerahkan sepeda motor Kawasaki ninja warna merah yang Para Terdakwa ambil dari korban kepada Maruba Sitanggang (abang kandung Terdakwa) untuk dipakai

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari sedangkan Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong kembali kepos jaga Pekan Sialang Buah dan Tertidur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong berada diatas sepeda motor ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Serdang Bedagai dan Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong dimasukkan ke dalam mobil dan Terdakwa Suparta Sitanggang Alias Kendong diinterogasi oleh pihak kepolisian, kemudiiian setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah noomor polisi BK 4797 NAM, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit hanphone merk nokia, 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenjo dan 1 (satu) buah jake kulit warna hitam;
- Bahwa akibat kekerasan (perampkan) yang dilakukan terhadap Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan mengalami bagian hidung merah dan bagian kepala memar (bengkak) sedangkan Saksi M. Aris Maulana mengalami luka bengkak di bagian bibir dan mengeluarkan darah, hidung bengkak dan mengeluarkan darah, jari jempol tangan kanan Saksi bengkak karena terkilir dan bahagian kepala Saksi memar (bengkak);
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana adalah agar memudahkan para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana;
- Bahwa kerugian yang Saksi M. Aris Maulana alami adalah kerugian materil sejumlah Rp.14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Budi Setiawan Saragih Alias Wawan mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi untuk memiliki (menguasai) barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana tentang Pencurian, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD RUDI ALIAS OMENG dan SUPARTA SITANGGANG ALIAS KENDONG** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;



## **Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa yang telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah noomor polisi BK 4797 NAM, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit hanphone merk nokia, 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenzo dan 1 (satu) buah jake kulit warna hitam milik Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Saragih Alias Wawan merupakan perbuatan yang bertujuan membuat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah noomor polisi BK 4797 NAM, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit hanphone merk nokia, 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenzo dan 1 (satu) buah jake kulit warna hitam tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah noomor polisi BK 4797 NAM, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit hanphone merk nokia, 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenzo dan 1 (satu) buah jake kulit warna hitam milik Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Saragih Alias Wawan tersebut bukan merupakan milik Para Terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Saragih Alias Wawan dan barang-barang tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dimiliki atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasaibarang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah noomor polisi BK 4797 NAM, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit hanphone merk nokia, 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenjo dan 1 (satu) buah jake kulit warna hitam milik Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Saragih Alias Wawan;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah noomor polisi BK 4797 NAM, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit hanphone merk nokia, 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenjo dan 1 (satu) buah jake kulit warna hitam milik Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Saragih Alias Wawan menunjukkan bahwa telah ada penguasaan secara sepihak oleh Para Terdakwa dan telah bertindak seolah-olah Para Terdakwa adalah pemilik dari barang-barang tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa



adanya alas hak yang sah karena Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Sutrisno selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu untuk didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan melakukan kekerasan dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kekerasan juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan-kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meberhentikan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana pada saat mengendarai sepeda motor, kemudian setelah berhenti kunci sepeda motor yang Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana kendarai dicabut oleh para Terdakwa lalu para Terdakwa memukuli Saksi Budi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana, selanjutnya para Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana dan setelah itu Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana ditinggal di tempat kejadian tersebut, kemudian Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Para Terdakwa yang memiliki Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana dan setelah itu Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana, hingga akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah noomor polisi BK 4797 NAM, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk nokia, 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenzo dan 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam milik Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Saragih Alias Wawan berhasil dibawa pergi oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Saragih Alias Wawan tersebut telah disertai dengan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur ini berhubungan dengan unsur keempat (Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”), dalam arti bahwa untuk membuktikan unsur ini maka haruslah dibuktikan apakah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur tersebut, dimaksudkan untuk :

- mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu; atau
- dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya; atau
- untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu bentuk maksud dari berbagai bentuk maksud yang disebutkan dalam unsur ini yaitu mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tetap menguasai barang yang dicuri terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur keempat (Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Para Terdakwa telah **melakukan kekerasan** terhadap Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Saragih Alias Wawan, yang dilakukan **pada saat** Para Terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah noomor polisi BK 4797 NAM, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit hanphone merk nokia, 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenjo dan 1 (satu) buah jake kulit warna hitam milik Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Saragih Alias Wawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimaksudkan untuk memudahkan Para Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah noomor polisi BK 4797 NAM, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit hanphone merk nokia, 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenjo dan 1 (satu) buah jake kulit warna hitam milik Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Saragih Alias Wawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

#### **Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah noomor polisi BK 4797 NAM, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit hanphone merk nokia, 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenjo dan 1 (satu) buah jake kulit warna hitam milik Saksi M. Aris Maulana dan Saksi Budi Setiawan Saragih Alias Wawan dengan cara meberhentikan Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M. Aris Maulana pada saat mengendarai sepeda motor, kemudian setelah berhenti kunci sepeda motor yang Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Aris Maulana kendaraai dicabut oleh para Terdakwa lalu para Terdakwa memukuli Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana, selanjutnya para Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana dan setelah itu Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana ditinggal di tempat kejadian tersebut, kemudian Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah ada kerja sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan perannya masing-masing, yaitu Para Terdakwa berperan melakukan kekerasan terhadap Saksi Budi Setiawan Pasaribu Alias Wawan dan Saksi M.Aris Maulana hingga akhirnya dapat membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah noomor polisi BK 4797 NAM, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit hanphone merk nokia, 1 (satu) unit jam tangan merk Lorenjo dan 1 (satu) buah jake kulit warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar STNK Sp.Motor Kawasaki /KR 150 Nomor Polisi BK 4797 NAM atas nama YUHENDRA, alamat Lingkungan II No. 150 Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna merah;
  - 2 (dua) unit dohk samping Sp.Motor Kawasaki Ninja Warna Merah
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah tanpa nomor polisi merupakan barang-barang yang telah diambil Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi M. Aris Maulana;
  - 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega R warna hitam;
- merupakan sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng, sehingga perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan korban sebesar Rp 14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban luka-luka dan trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku menyesal dan terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suparta Sitanggang Als Kendong dan Muhammad Rudi Als Kendong** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar STNK Sp.Motor Kawasaki /KR 150 Nomor Polisi BK 4797 NAM atas nama YUHENDRA, alamat Lingkungan II No. 150 Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna merah;
  - 2 (dua) unit dohk samping Sp.Motor Kawasaki Ninja Warna Merah
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna merah tanpa nomor polisi**Dikembalikan kepada saksi M. Aris Maulana.**
  - 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Vega R warna hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rudy Alias Omeng.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Srh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)